



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: KEP/ 391 / M / IV /2020

TENTANG

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dibutuhkan penetapan kuasa pengguna barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);

4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119);
5. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1713/M/XII/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Penetapan Satuan Kerja, Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Penetapan Jenis Kewenangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

KESATU : Penetapan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1213/M/XI/2016 tanggal 22 November 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Panglima TNI
2. Kasad
3. Kasal
4. Kasau
5. Sekjen Kemhan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

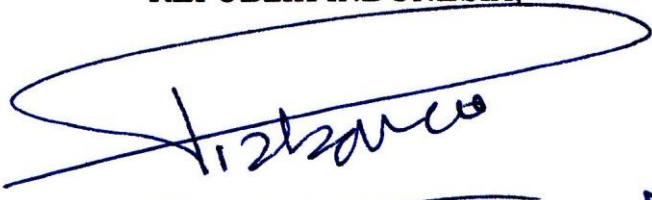
KEENAM

KEENAM : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Irjen Kemhan
2. Irjen TNI
3. Irjenad
4. Irjenal
5. Irjenau
6. Dirjen Kuathan Kemhan
7. Kabaralahan Kemhan
8. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu
9. Asrenum Panglima TNI
10. Asrena Kasad
11. Asrena Kasau
12. Asrena Kasau
13. Aslog Panglima TNI
14. Aslog Kasad
15. Aslog Kasal
16. Aslog Kasau
17. Karoum Setjen Kemhan
18. Karoren Setjen Kemhan
19. Kapus BMN Baranahan Kemhan
20. Kapuslapbinkuhan Kemhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2020

**MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA.**



PRABOWO SUBIANTO